PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TENTANG PEMERIKSAAN DUA ORANG SAKSI SECARA BERSAMAAN PADA PERKARA PERCERAIAN

SKRIPSI

OLEH
HARIYATI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2016 M/ 1437 H

PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TENTANG PEMERIKSAAN DUA ORANG SAKSI SECARA BERSAMAAN PADA PERKARA PERCERAIAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Untuk memenuhi Sebagian Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana

Ilmu Hukum

Oleh:

Hariyati

NIM: 1201110004

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hariyati
NIM	: 1201110004
Tempat/ Tgl. Lahir	: Anjir Kalampan/ 17 Juli 1994
Jurusan	: Hukum Keluarga/ Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakuktas	: Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gpsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 17 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL 9ED83ADF736987620 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Hariyati

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan Pada Perkara Perceraian
Ditulisoleh	:	Hariyati
NIM	:	1201110004
Fakultas	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Program	:	Strata Satu (S-1)
Program Studi	:	Ahwal al-Syakhshiyah (HukumKeluarga)
TahunAkademik	:	2015/2016
TempatdanTanggallahir	:	Anjir Kalampan, 17 Juli 1994
Alamat	:	Desa Anjir Kalampan, Kecamatan Kapuas Barat Kab. Kapuas

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 17 Juni 2016

Pembimbing I:	Pembimbing II:
Drs. Nor Ipansyah, M. Ag	**H. Bahran, SH., M.H**
NIP. 19670210 1992103007	**NIP. 19610605 1994031002**

Mengetahui:
Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin,

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
NIP. 19670812 199303 2 006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan Pada Perkara Perceraian" ditulis oleh Hariyati, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 1 Juli 2016

Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: 80 (A)

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH.
NIP. 19580406 198703 1 001

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Ketua)	1.
2. H. Bahran, SH, MH. (Anggota)	2.
3. Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum. (Anggota)	3.
4. Ansharullah, S.Ag., M.Fil.I. (Anggota)	4.

ABSTRAK

Hariyati, 2016.” *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan Pada Perkara Perceraian”.* Skiripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing :(I) Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (II) H. Bahran, SH., MH.

Kata Kunci: Persepsi Hakim, Pengadilan Agama, dua orang saksi.

Penelitian ini dilatar belakangi setelah magang di Pengadilan Agama ketika mengikuti persidangan perkara perceraian di dalam ruang sidang dan saat itu hakim memanggil dua orang saksi sebagai alat bukti pada perkara perceraian sekaligus secara bersamaan namun ada beberapa hakim membolehkan dan tidak membolehkan dua orang saksi masuk secara bersamaan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi hakim tentang alat bukti saksi dan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dan dasar hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pemeriksaan dua orang saksi secara bersamaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*empiris).* Dengan teknik pengumpulan data melalu observasi dan wawancara. Selanjutnya data diolah dengan teknik *editing,* klasifikasi dan matriksasi. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian terhadap 10 (sepuluh) Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, diperoleh temuan-temuan bahwa 4 hakim membolehkan/mengizinkan dua orang saksi masuk ke dalam ruang sidang secara bersamaan dan ada juga 6 orang hakim yang tidak membolehkan/tidak mengizinkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan. Pendapat 4 responden membolehkan/mengizinkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan, dengan alasan saksi tidak bisa diberi pengertian untuk menunggu diluar ruangan persidangan sementara belum dipanggil untuk dimintai keterangan dan untuk keefektivan waktu. Responden 1, 4, 6, dan 9 juga bependapat, bahwa memasukkan dua orang saksi secara bersamaan tidak masalah selama dua orang saksi itu disumpah. Sedangkan pendapat responden 2, 3, 5, 7, 8, dan 10 tidak membolehkan atau tidak mengizinkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan, dengan alasan itu bisa menyalahi etika dan Pasal 171 HIR sudah jelas menerangkan saksi yang hadir pada hari persidangan dipanggil ke dalam ruang sidang satu persatu.

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan kasih sayang kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. Sholawat serta salam tak bosan-bosannya kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Saya persembahkan karya tulis yang sangat sederhana ini sebagai salah satu tanda bakti serta ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibuku Risnawati, ayahku Jalaludin. Berkat do'a, motivasi, tenaga, materi dan apapun yang diberikan kepada ananda agar tidak pernah menyerah dan selalu kuat untuk bisa dengan mudah menyelesaikan karya tulis yang sederhana sehingga ananda dapat meraih cita-cita yang mulia agar dapat pendidikan yang lebih tinggi dan ilmu yang bermanfaat.

Terimakasih kepada keluarga besar yang saya sayangi dan cintai, selalu mendoakan, membantu, dan memotivasi saya, baik itu berupa nasihat dan yang lainnya demi tercapainya tujuan yang diinginkan

Terimakasih yang tak terhingga kepada dosen-dosen yang sangat ikhlas membagikan ilmunya, nasihat, maupun pengalamannya kepada saya, terkhusus kepada dosen pembimbing I Drs. Nor Ipansyah M,Ag dan pembimbing II H. Bahran SH., MH yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya semoga apa yang sudah saya dapatkan selalu melekat dan bisa saya bagikan dan amalkan pada kehidupan saya sekarang maupun sampai akhir nanti.

Dan tidak ketinggal pula keluarga besar Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) khususnya angkatan 2012 yang saya sayangi yaitu chusna, dara, nisa, husnul, lela, fata, opek, fauzi, jumaidi, maulidin, saidi, majid, ali, jatun, rizali, mahbub, asjuma, arif, dan masih banyak lagi yang namanya tidak bisa saya sebutkan semua yang selalu mengingatkan akan tugas saya yang harus diselesaikan ketika saya mulai lalai dan membantu saya baik itu tenaga maupun pikiranya serta dkungan dan do'a.

MOTTO

Belajar adalah cara saya meraih ribuan kebahagiaan dan kesuksesan

Karena saya ingat kesuksesan akan disertai kegagalan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Yā'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	*muta'aqqin*
عدة	Ditulis	*'iddah*

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	*Hibbah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرا مة لأولياء	Ditulis	*Karāmah al auliyā'*

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakātul-fitri*

4. Vokal Pendek.

ـِ	Kasrah	Ditulis	*I*
ـَ	Fathah	Ditulis	*A*
ـُ	Dammah	Ditulis	*U*

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif - جا هلية	Ditulis	ā - *jāhiliyyah*
2.	Fathah+ ya'mati - يسعى	Ditulis	ā - *yas'ā*
3.	Kasrah + ya'mati - كريم	Ditulis	I - *karim*
4.	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	û - *furud*

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati - بينكم	Ditulis	ai- *Bainakum*
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au- *Qaulun*

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدة	Ditulis	*u'iddah*
لئن شكر تم	Ditulis	*la'in syakartum*

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	*al-Qur'ān*

القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b) Apabila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al"nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawi al-furud atau Żawil furud*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-sunnah atau ahlussunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين. الصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله واصحبه اجمعين.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan puji syukur kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam menjalani proses pembelajaran akademik di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pelita yang menerangi jalan manusia dari zaman kebodohan hingga *yaumil akhir* , serta tak lupa juga teruntuk keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat nanti.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapka terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menyetujui dan menerima skripsi ini untuk diajukan pada sidang *munaqasyah*
2. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Ibunda Dra. Hj. Yuzna Zaidah, MH yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan tugas ini.
3. Kepada Bapa Drs. Nor Ipansyah, M. Ag dan Bapa H. Bahran, SH., MH selaku pembimbing I & II yang telah dengan senang hati meluangkan

waktu untuk membimbing, memberikan motivasi dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan skripsi ini

4. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dosen akademik Hukum Keluarga yang telah membimbing dan memberikan ilmunya selama proses perkuliahan penulis hingga sekarang.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan pengelola perpustakaan Institut serta perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam beserta semua karyawan dan karyawati yang banyak membantu penulis dalam melengkapi literatur-literatur yang diperlukan.
6. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Staf yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
7. Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin serta kabag bagian umum Pengadilan Agama Banjarmasin panitera muda beserta meja informasi yang telah memberikan data serta informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan penelitian.
8. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah disebutkan, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan

diiringi doa, semoga Allah SWT. Membeerikan ganjaran yang berlipat ganda. *Amin ya Rabbal'Alamiin.*

Banjarmasin, 15 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
KATA PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERAS viii
KATA PENGANTAR xiiii
DAFTAR ISI xvi
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penulisan 8
D. Kegunaan Penulisan 8
E. Definisi Operasional 8
F. Kajian Pustaka 10
G. Sistematika Penulisan 10

BAB II : ALAT BUKTI SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA
A. Pengertian Alat Bukti 12
B. Pengertian Alat Bukti Saksi Menurut Hukum Islam 16
C. Pengertian Alat Bukti Saksi Menurut Hukum Acara perdata 22
D. Tata Cara Pemeriksaan Saksi 24
BAB III : METODE PENELITIAN
A. Jenis, dan Pendekatan Penelitian 31
B. Data dan Sumber Data 31
C. Teknik Pengumpulan Data 32
D. Pengolahan Data dan Analisis Data 33
E. Tahap Penelitian 34
BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN
A. Data 36
B. Matriks 49
C. Analisis Data 52
BAB V : PENUTUP
A. Simpulan 56
B. Saran-Saran 57
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP